



PENETAPAN

Nomor 780/Pdt.P/2024/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon:

1. **YAKOBUS BANUNAEK**, NIK: 5371030607840008, Tempat/Tanggal Lahir: Fatu'ulan/06-07-1984, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Petani/Pekebun, Pendidikan: Tamat SD/Sederajat, Status Perkawinan: Kawin Tercatat, Agama: Kristen, Alamat: RT.019, RW.004, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
2. **ANACY SAE**, NIK: 5371034909880010, Tempat/Tanggal Lahir: Falas/09-09-1988, Jenis Kelamin: Perempuan, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan: Tamat SD/Sederajat, Status Perkawinan: Kawin Tercatat, Agama: Kristen, Alamat: RT.019, RW.004, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 780/Pdt.P/2024/PN Kpg tanggal 04 Desember 2024 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor: 780/Pdt.P/2024/PN Kpg tanggal 04 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan surat bukti yang diajukan Pemohon dan serta segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Desember 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dan telah terdaftar dalam register perkara perdata Permohonan di bawah Nomor 780/Pdt.P/2024/PN Kpg tanggal 04 Desember 2024 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 01 Juli 2022 sesuai dengan akta perkawinan 5371KW-01072022-0002 tertanggal 01 Juli 2022;



2. Bahwa sebelum menikah para pemohon telah dikaruniakan kedua anak yang bernama:

- 1) Yana Jesika Banunaek Lahir, 11-01-2013 berdasarkan surat lahir Nomor: XV/BPS/SKL/XI/24;
- 2) Prisilya Anisa Banunaek Lahir, 24-04-2016 berdasarkan surat lahir Nomor: XVI/BPS/SKL/XI/24;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas maka melalui permohonan ini di Sampaikan Kepada ketua Pengadilan Negeri Kupang kelas 1A kiranya berkenan menerima dan meneruskan permohonan di persidangan Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A dengan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa para pemohon sebagai orang tua kandung dari kedua anak yang bernama:
  - 1) Yana Jesika Banunaek Lahir, 11-01-2013 berdasarkan surat keterangan lahir
  - 2) Prisilya Anisa Banunaek Lahir, 24-04-2016 berdasarkan surat keterangan lahirDi luar perkawinan yang sah;
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Kupang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan atau memberi kuasa kepada kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Kupang agar pengesahan anak di catat dalam register yang diperuntukan untuk itu;
5. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan di atas, Para Pemohon telah dipanggil dengan sepatutnya dan telah pula datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa pada kesempatan tersebut telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi KTP Kota Kupang, NIK: 5371030607840008 atas nama Yakobus Banunaek, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi KTP Kota Kupang, NIK: 5371034909880010 atas nama Anacy Sae, selanjutnya diberi tanda P-2;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga: Yakobus Banunaek, Nomor: 5371032404140009, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama Yakobus Banunaek dan Anacy Sae, Nomor: 5371-KW-01072022-0002 tertanggal 01 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Keterangan Lahir atas nama Yana Jesika Banunaek, Nomor: XV/BPS/SKL/XI/24 tertanggal 21 November 2024, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Keterangan Lahir atas nama Prisilya Anisa Banunaek, Nomor: XVI/BPS/SKL/XI/24 tertanggal 21 November 2024, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Pengakuan Anak, tertanggal 04 Desember 2024, selanjutnya diberi tanda P-7;

bukti-bukti mana di atas telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta telah pula diberi meterai yang cukup sehingga memenuhi syarat untuk diajukan sebagai alat bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon di persidangan juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Meriana Polly dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon I merupakan Sepupu Suaminya Saksi;
  - Bahwa Saksi hadir di Pengadilan berkaitan dengan masalah pengesahan anak-anak yang dilakukan oleh Para Pemohon;
  - Bahwa Para Pemohon telah menikah menurut agama Kristen di Gereja GMIT Falas pada tanggal 29 September 2019;
  - Bahwa sebelum menikah Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama Yana Jesika Banunaek yang lahir di Kupang pada tanggal 11 Januari 2013, dan Prisilya Anisa Banunaek yang lahir di Kupang pada tanggal 24 April 2016;
  - Bahwa Para Pemohon merupakan Ayah dan Ibu Biologis dari Yana Jesika Banunaek dan Prisilya Anisa Banunaek;
  - Bahwa alasan Para Pemohon menikah setelah memiliki anak karena Pemohon I masih mengumpulkan biaya untuk perkawinan Para Pemohon;
  - Bahwa Surat Pengakuan Anak Yana Jesika Banunaek dan Prisilya Anisa Banunaek ditandatangani oleh Para Pemohon sendiri;

Atas keterangan Saksi, Para Pemohon menyatakan benar;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 780/Pdt.P/2024/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Rolly Marleni Banunaek dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I merupakan Sepupu Suaminya Saksi;
- Bahwa Saksi hadir di Pengadilan berkaitan dengan masalah pengesahan anak-anak yang dilakukan oleh Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah menurut agama Kristen di Gereja GMIT Falas pada tanggal 29 September 2019;
- Bahwa sebelum menikah Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama Yana Jesika Banunaek yang lahir di Kupang pada tanggal 11 Januari 2013, dan Prisilya Anisa Banunaek yang lahir di Kupang pada tanggal 24 April 2016;
- Bahwa Para Pemohon merupakan Ayah dan Ibu Biologis dari Yana Jesika Banunaek dan Prisilya Anisa Banunaek;
- Bahwa alasan Para Pemohon menikah setelah memiliki anak karena Pemohon I masih mengumpulkan biaya untuk perkawinan Para Pemohon;
- Bahwa Surat Pengakuan Anak Yana Jesika Banunaek dan Prisilya Anisa Banunaek ditandatangani oleh Para Pemohon sendiri;

Atas keterangan Saksi, Para Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan sepanjang yang relevan dengan penetapan ini telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya Para Pemohon mohon penetapan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Para Pemohon mohon agar anak yang bernama Yana Jesika Banunaek yang lahir di Kupang pada tanggal 11 Januari 2013, dan Prisilya Anisa Banunaek yang lahir di Kupang pada tanggal 24 April 2016 dinyatakan sebagai Anak Kandung Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak tersebut adalah anak yang lahir diluar ikatan perkawinan sebagaimana diakui oleh Para Pemohon dan sekarang Para Pemohon menyatakan telah melakukan perkawinan sah, maka harus ada pengesahan anak dari kedua orang tua kandungnya mengenai kebenaran bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak-anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan yang dimaksud dengan "pengesahan anak" merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara;

Menimbang, bahwa Pasal 50 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, karena terkait dengan pengesahan anak oleh Para Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan dengan meneliti kebenaran asal-usul anak tersebut berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Para Pemohon di persidangan serta dari keterangan Para Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa asal usul anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang;

Menimbang, bahwa Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, atau yang dalam hal ini salah satu dari "peristiwa penting lainnya" yang dimaksud adalah pengesahan anak yang harus melalui Putusan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 telah merevisi Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang bunyinya menjadi: "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan resmi mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 780/Pdt.P/2024/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan “alat bukti lain menurut hukum” sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 tersebut, apakah benar anak tersebut mempunyai hubungan darah atau hubungan perdata dengan keluarga ayahnya tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang memberikan keterangan dengan bersumpah di depan persidangan menerangkan bahwa benar Para Pemohon adalah Orang Tua Kandung dari anak-anak tersebut, sebagaimana juga telah tersebut dalam:

1. Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga: Yakobus Banunaek, Nomor: 5371032404140009 (*vide* bukti P-3);
2. Keterangan Lahir atas nama Yana Jesika Banunaek, Nomor: XV/BPS/SKL/XI/24 tertanggal 21 November 2024 (*vide* bukti P-5);
3. Keterangan Lahir atas nama Prisilya Anisa Banunaek, Nomor: XVI/BPS/SKL/XI/24 tertanggal 21 November 2024 (*vide* bukti P-6);
4. Surat Pernyataan Pengakuan Anak tertanggal 04 Desember 2024 (*vide* bukti P-7);

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Saksi memberikan keterangan bahwa sekarang Para Pemohon telah menikah sah, sebagaimana bukti surat yang diajukan di persidangan berupa Akta Perkawinan Nomor: 5371-KW-01072022-0002 tertanggal 01 Juli 2022 (*vide* bukti P-4), sehingga sudah sesuai dengan Pasal 50 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dibawah sumpah tersebut dihubungkan dengan keterangan Para Pemohon sendiri dan dihubungkan pula dengan alat bukti surat yang diajukan tersebut maka Hakim meyakini bahwa benar anak tersebut yang lahir diluar pernikahan kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah didalilkan dan dibuktikan oleh Para Pemohon tersebut, berdasarkan alat bukti surat dan saksi-saksi dibawah sumpah yang telah dipertimbangkan tersebut, maka permohonan Para Pemohon dalam petitum ke-2 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa selanjutnya maksud dari Para Pemohon tersebut adalah ternyata tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, dan menurut pendapat

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 780/Pdt.P/2024/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim tidak bertentangan pula dengan norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat setempat;

Menimbang, bahwa untuk mencatatkan perubahan tersebut, dengan memperhatikan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menentukan bahwa setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum, maka penduduk yang bersangkutan harus melaporkan ke Pejabat Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri tersebut sehingga petitum ke-3 dan ke-4 yang merupakan suatu kesatuan dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim di atas, maka terhadap permohonan Para Pemohon dapatlah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan anak yang bernama Yana Jesika Banunaek yang lahir di Kupang pada tanggal 11 Januari 2013, dan Prisilya Anisa Banunaek yang lahir di Kupang pada tanggal 24 April 2016 adalah Anak Kandung dari Para Pemohon yang lahir diluar perkawinan yang sah;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan Salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, dan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang agar setelah ditunjukkan kepadanya turunan resmi penetapan ini segera mencatatkan pengesahan anak-anak tersebut ke dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024 oleh Seppin Leiddy Tanuab, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Kupang, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 780/Pdt.P/2024/PN Kpg tanggal 04 Desember 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka



untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Alfred Dimuporo, selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

t.t.d

t.t.d

Alfred Dimuporo

Seppin Leiddy Tanuab, S.H.

Perincian biaya

- Biaya PNBP pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya pemberkasan/ATK	: Rp 50.000,00
- Biaya PNBP panggilan	: Rp 10.000,00
- Biaya redaksi	: Rp 10.000,00
- Biaya materai	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)